### **BAB IV**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Lembaga Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung menyimpulkan sebagai berikut ini:

- 1. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad mudharabah adalah menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang sering di gunakan pada di Lembaga Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung ialah mudharabah mutlaqah. Dalam sistem bagi hasil yang digunakan pada Lembaga Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung menggunakan pendekatan profit sharing (bagi hasil). Dalam pengembalian modal dengan akad mudharabah adalah dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak dengan diaplikasikan dengan akad *investasi mudharabah* yang jangka waktunya sama dengan jangka waktu pembiayaan akad *mudharabah*, jadi pengelola mendapatkan bagi hasil kerjasama usaha dan juga ditambah dengan hasil *investasimudharabah* yang diterapkan di di Lembaga Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.
- 2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dalam mengawasi setiap usaha yang dijalankan oleh nasabah atau *mudharib* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

itu melalui aplikasi atau grup yang dibuat oleh pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dalam pengawan di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung melalui grup pribadi seperti grup Whatsapp aplikasi bahkan bisa melalui SMS. Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam mengawasi sangat mempermudah mudharib ketika terdapat masalah-masalah yang mungkin terjadi bisa sharing di grup dan pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan memberikan solusinya. Apabila mungkin terjadi masalah yang lumayan besar pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan mendatangi tempat usaha mudharib.

### B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat digunalan sebagai bahan pertimbangan.

## 1. Bagi Lembaga

Dalam bidang keuangan tidak semua perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil murni dari keuntungan bersih yang sekarang sangat jarang dijumpai meskipun berlebel syariah, maka pada Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah TulungagunG seterusnya tetap menjalalankan akad *mudharabah* dengan sistem yang benar-benar syariah.

# 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang bisa saya sampaikan pada peneliti selanjutnya semoga makalah skripsi ini bermanfaat sebagai referensi skripsi selanjutnya dan juga untuk

peneliti selanjutnya agar lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan dan segala sesuataunya, agar dapat skripsi yang dikerjakan dapat terlaksana dengan baik dan dalam hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik.